

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Adapun data atau informasi yang peneliti temukan selama masa penelitian di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Mengenai Permodalan Bersyarat Pembenihan Ikan Tambak Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Profil Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan

Desa Apa'an merupakan desa pesisir dan pertaniannya tidak sama dengan desa lain di Kecamatan Pangarengan bagian utara. Wilayah Desa Apa'an berada di wilayah Kecamatan Pangarengan bagian Selatan yang berbatasan dengan Selat Madura, Labbhuwen, Tabetah, To Pote, Rantung, Desa Desanah dan Desa Cangkarman.¹ Desa Apa'an terletak sekitar 2 km dari ibu kota Kecamatan Pangarengan. Desa Apa'an berada di perbatasan Selat Madura

Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Apa'an terdiri dari 6 Dusun yang meliputi:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1) Dusun Senassen | : 1.011 Jiwa |
| 2) Dusun Bringin | : 543 Jiwa |
| 3) Dusun Kolo Barat | : 1.054 Jiwa |
| 4) Dusun Combih | : 647 Jiwa |
| 5) Dusun Duko | : 1.153 Jiwa |

¹ Monografi Desa Apa'an, 2022.

6) Dusun Cangkanman : 1.076 Jiwa

Kegiatan sosial ekonomi masyarakat Desa Apa'an merupakan pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian Masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Apa'an dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan yang sebagian besar diikuti oleh unsur pemuda, tokoh agama dan lain-lain. Adapun sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang ada di Desa Apa'an diantaranya:

- a) Koperasi Simpanan Pinjaman : 0
- b) Usaha Tambak Garam : 34
- c) Usaha Tambak Ikan : 21
- d) Usaha Angkatan Laut : 3
- e) Industri Rumah Tangga Meubel/Jahit : 13
- f) Perdagangan/Kios/Warung : 19
- g) Kelompok Tani : 7
- h) Usaha jasa service sepeda motor : 5
- i) Usaha Jasa Service Elektronika : 1

Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang terdapat 1 atau lebih unit koperasi simpan pinjaman, akan tetapi masyarakat lebih memilih meminjam kepada juragan atau penjual benih ikan dibandingkan dengan koperasi simpan pinjaman dikarenakan pencairannya sangat cepat.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi jumlah totalnya 5484 jiwa dengan rincian penduduk

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2776 jiwa, sedangkan yang berjenis perempuan berjumlah 2708 jiwa.²

**Table 1.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Desa Apa'an Tahun 2020**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	2776	52%
2	Perempuan	2708	48%
Jumlah		5484	100%

Seperti terlihat dalam table di atas dapat disimpulkan bahwa lebih banyak kaum laki-laki dari pada kaum perempuan dari total jumlah penduduk yang tercatat.³

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi, maka peneliti menguraikan paparan data dengan menggunakan sub-pembahasan agar mudah dipahami.

2. Praktik permodalan bersyarat pembenihan ikan tambak di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

² Abdul Aziz, selaku sekretaris balai di Desa Apa'an, *Wawancara langsung* (Apa'an, 8 November 2023).

³ Monografi Desa Apa'an, 2022.

Untuk mengetahui praktik permodalan bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Apa'an, berikut hasil wawancara peneliti dengan petani tambak dan juragan atau pemberi modal di Desa Apa'an.

Menurut Bapak Moh. Thohir sebagai petani tambak adalah sebagai berikut:

“Permodalan yang terdapat di Desa Apa'an ini memang sudah menjadi kebiasaan dari dulu, sebelum mengetahui pastinya kapan. Saya meminjam modal kepada juragan dan saya harus menjual hasil panen ikan tambak saya kepada beliau dengan syarat hasil panen tersebut tidak boleh dijual kesiapapun harus dijual ke juragan yang telah memberikan modal dan syarat tersebut sudah sepakat disaat pengajuan permintaan modal. Transaksi permodalan bersyarat ini sudah banyak yang melakukannya dan juga saya memiliki sangkutan hutang ini untuk keperluan membeli benih ikan dan kebutuhan lainnya.⁴

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Bapak Moh. Thohir Permodalan bersyarat di Desa Apa'an sudah menjadi kebiasaan dari dulu akan tetapi tidak mengetahui pastinya kapan, permodalan bersyarat ini menjadi kebiasaan Masyarakat setempat yang kekurangan modal untuk pekerjaannya, dan yang menjadi permasalahannya ialah bapak Moh. Thohir yang meminjam modal ke juragan harus menjual hasil panennya ke pihak yang memberi modal.

Selanjutnya menurut Bapak Mat Hari sebagai petani tambak adalah sebagai berikut:

“Saya adalah petani tambak ikan yang pendapatannya cukup buat makan sehari-hari bersama anak istri saya. Saya kekurangan dana (modal) disaat mau membenuhi tambak ikan saya, lantas saya meminjam uang ke juragan sebanyak Rp. 5.000.000 untuk membenihi tambak ikan saya dan sisanya saya pakai untuk kebutuhan lainnya. Hutang ini cukup membantu bagi saya walaupun dengan syarat yang telah diberikan oleh juragan, dikarenakan pihak juragan yang tidak membebani saya untuk segera membayar hutang, dan dengan itu uangnya bisa saya gunakan untuk keperluan lainnya yang lebih penting. Syarat yang diberikan

⁴Moh. Thohir, Selaku Petani Tambak, *Wawancara Langsung* (Apa'an, 15 Oktober 2023).

juragan hanya tidak boleh menjual hasil panen ikan saya ke tempat lain atau tawar menawar harga di tempat lain juga sampai saya bisa melunasi hutang saya”⁵

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bapak Mat Hari selaku petani tambak melakukan peminjaman kepada juragan demi membenihi tambaknya dan untuk kebutuhan hidupnya, hutang tersebut cukup untuk membantu petani karena pihak juragan memberikan kelonggaran waktu untuk membayar hutangnya akan tetapi nelayan tidak dapat menjual atau leluasa tawar menawar harga ke tempat lain selama belum melunasi hutangnya tersebut.

Menurut H. Hasan selaku pemberi modal adalah sebagai berikut:

“Saya menjual kembali ikan tambak yang saya dapat dari petani tambak langsung ke pasar pangarengan yakni bertempat di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Saya hanya mengikuti praktik yang sudah ada. Ketika petani datang untuk menjual ikan tambaknya kepada saya, ikan tambak tersebut saya hargai dengan harga Rp. 30.000/kg bisa naik dan bisa turun. Saya dan petani tambak membuat perjanjian hasil panen ikan tambak tersebut harus dijual ke saya. Dan transaksi ini dilakukan antara petani tambak dan saya sebagai pemberi modal hanya secara lisan saja tidak dibukukan dengan perjanjian hitam diatas kertas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan”.⁶

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan H. Hasan selaku pemberi modal menjual kembali ikan tambaknya yang didapat dari petani tambak ke pasar pangarengan yang ada di Desa Pangarengan. Juragan hanya mengikuti tradisi yang ada sejak lama dengan meminjamkan uang untuk petani tambak yang kekurangan modal dengan syarat yang telah ditentukan, dan transaksi tersebut hanya melalui perjanjian hitam di atas kertas putih (tertulis) melainkan kepercayaan.

⁵Mat Hari, Selaku Petani Tambak, *Wawancara Langsung* (Apa'an, 18 Oktober 2013).

⁶H. Hasan, Selaku Pemberi Modal, *Wawancara langsung* (Apa'an, 20 Oktober 2023).

Untuk permodalan bersyarat yang ada di Desa Apa'an itu ada Dua yaitu PERUM (milik Negara) dan Perorangan (milik Swasta), bahwa yang menggunakan permodalan bersyarat hanya milik Swasta, yang mana modal dan hasil panen kembali kepada juragan. Sedangkan pada umumnya Perorangan (milik Swasta) yang mempunyai modal boleh menjual ke orang lain jikalau hutangnya sudah lunas. Dalam hal ini untuk PERUM tidak mau tau untung ruginya. Sedangkan perorangan yang terpenting hutangnya dilunasi setelah itu hasil panennya dibagi tiga.⁷

Selanjutnya menurut Bapak Syamsul Arifin sebagai petani Tambak adalah sebagai berikut:

“Saya adalah petani tambak dalam praktek hutang-piutang yang saya lakukan tidak ada perjanjian tertulis antara saya dengan juragan saya. Saya melakukan transaksi hanya dengan asas saling percaya antara satu sama lain”.⁸

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan Bapak Syamsul Arifin melakukan praktek hutang-piutang yang dimana praktek tersebut dilakukan dengan perjanjian tidak tertulis. Melainkan transaksi tersebut dilakukan dengan asas saling percaya antara satu sama lain.

Menurut H. Abd Salam selaku pemberi modal adalah sebagai berikut:

“Ketika saya memberikan modal atau hutang kepada petani, saya meminta atau memberikan syarat bahwa saat panen nanti tiba maka hasil panen harus dijual kepada saya”.⁹

⁷ Observasi Langsung, pada tanggal 17 November 2023.

⁸Syamsul Arifin, Selaku Petani Tambak, *Wawancara Langsung* (Apa'an, 3 November 2023).

⁹H. Abd Salam, Selaku Pemberi Modal, *Wawancara Langsung* (Apa'an, 5 November 2023).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa H. Abd Salam memberikan modal atau hutang kepada petani tambak dengan syarat ketika musim panen tiba, maka hasil panen tersebut harus dijual ke pemberi modal yakni H. Abd Salam.

Selanjutnya menurut Bapak Ma'odin selaku petani tambak adalah sebagai berikut:

“Saya meminjam uang kepada juragan atau penjual benih ikan sebesar 5.000.000 untuk membeli benih ikan dan alat-alat yang dibutuhkan. Saya memilih meminjam uang ke juragan atau penjual benih ikan dikarenakan tanpa jaminan apapun berbeda dengan lembaga keuangan atau bank yang meminta syarat jaminan BPKB sepeda motor ataupun surat tanah. Dan hal itu sangat memudahkan saya dalam mencari pinjaman hutang karena tanpa jaminan apapun dan tidak ditetapkan waktu pembayarannya. Akan tetapi saya harus mengikuti syarat yang diberikan yakni menjual hasil tangkap ikan saya ke pemberi modal dengan harga perKg nya dipotong 1.000 sampai saya bisa untuk melunasi”.¹⁰

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bapak Ma'odin selaku petani tambak meminjam uang ke pengepul untuk membeli benih ikan dan alat-alat yang dibutuhkan beliau lebih memilih meminjam ke juragan atau penjual benih ikan dari pada lembaga keuangan atau bank dikarenakan tanpa jaminan apapun akan tetapi bapak Ma'odin harus menepati syarat yang diberikan yaitu harus menjual hasil tangkap ikannya ke juragan atau penjual benih ikan yang perKg dari hasil tangkap ikannya harus dipotong Rp. 1.000 sampai bapak Ma'odin melunasi hutangnya.

Menurut Hj Nuriyeh selaku pemberi modal adalah sebagai berikut:

“Saya Ummi Nuriyah selaku pemberi hutang (modal), sama seperti juragan lainnya saya memberikan hutang tidak hanya sekedar hutang, saya ingin berpenghasilan dari uang yang saya hutangkan maka dari itu saya tetap menerapkan syarat kepada petani siapapun yang berhutang kepada saya, saya tidak memakai jaminan apapun dikarenakan kita semua satu desa dan saling

¹⁰Ma'odin, Petani Tambak, *Wawancara Langsung* (Ap'an, 10 November 2023).

mengenal satu sama lain jadi hutang piutang ini cukup dengan saling mengenal dan rasa saling percaya”.¹¹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Hj Nuriyeh selaku pemberi hutang tidak meminta jaminan apapun berbeda dengan lembaga keuangan atau Bank, cukup dengan rasa percaya terhadap orang yang berhutang.

Selanjutnya menurut Shohibul sebagai petani tambak sebagai berikut:

“Saya adalah petani tambak yang kekurangan dana untuk memodali tambak saya, jadi saya meminjam modal kejuragan berupa Uang atau Benih Ikan untuk masa pengembaliannya saat musim panen tiba”.¹²

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Shohibul meminjam modal dikarenakan kekurangan dana yang dimana modal tersebut berupa Uang atau Benih Ikan dan untuk masa pengembaliannya saat musim panen tiba.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa observasi dan wawancara. Maka penulis mengemukakan bahwa Praktik Permodalan Bersyarat Pembenihan Ikan Tambak Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah di Desa Apa’an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Adapun penyajian dalam temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya pertemuan di awal antara pemberi modal (juragan) dan petani tambak sebelum pengajuan permintaan modal

¹¹Umami Nuriyah, Pemberi Modal, *Wawancara Langsung* (Apa’an, 10 November 2023).

¹²Shohibul, Petani Tambak, *Wawancara Langsung* (Apa’an, 19 November 2023).

2. Juragan memberikan modal kepada petani tambak melalui proses pengajuan modal oleh petani kepada juragan yang kemudian juragan memberikan persetujuan
3. Modal yang diberikan berupa uang atau benih ikan
4. Syarat yang ditetapkan juragan hasil panen tidak boleh dijual ke orang lain dan harga jual ditentukan oleh pemberi modal
5. Ikan yang digunakan adalah ikan Bendeng
6. Harga jual ikan per-kg Rp. 30.000 – 40.000
7. Transaksi yang dilakukan tidak dibukukan dengan perjanjian hitam di atas kertas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan.

C. Pembahasan

1. Praktik Permodalan Bersyarat Pembenihan Ikan Tambak Di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

Praktek permodalan bersyarat sudah dijelaskan tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya praktek permodalan bersyarat yang terjadi di Desa Apa'an. Hal ini disebabkan karena penghasilan mereka yang bersumber dari tambak itu hanya cukup untuk keperluan hidup saja, sedangkan setelah masa panen, tambak mereka juga harus ditanami benih kembali agar kehidupan mereka dapat terus berlanjut. Sehingga dari sinilah, kemudian juragan yang memang usahanya bergerak dalam jual beli ikan baik itu berupa benih ikan ataupun ikan hasil panen tambak, membantu mereka dengan memberikan modal kepada para petani yang tidak mampu membeli benih ikan untuk mengisi tambaknya, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Petani tidak hanya meminjam atau berhutang modal namun juga untuk produksi secara langsung seperti berupa benih ikan pupuk dan obat. Hal tersebut berakibat pada setiap kali panen petani hanya dapat berharap pada hasil panen mereka yang nantinya akan dapat melunasi semua pinjaman modal mereka. Berhutang atau meminjam merupakan memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan dikemudian hari sebagaimana kesepakatan dari awal, meminjam atau berhutang disebut *qard*. *Qard* yaitu bentuk masdar dari lafadz *qaradha-yaqridhu* yang berarti memutuskan.¹³

Masyarakat Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tambak, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam pemenuhan hidupnya tidak bisa lepas dari campur tangan orang lain, dengan demikian perjanjian hutang-piutang dapat diadakan syarat-syarat. Praktek permodalan bersyarat ini berawal dari juragan atau penjual benih ikan kepada masyarakat yang tidak memiliki modal untuk mengelola tambaknya. Fasilitas ini dimanfaatkan oleh para petani tambak yang tidak memiliki modal tersebut.

Pemberian modal antara juragan atau penjual benih ikan yang memberikan modal kepada petani tambak itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dan akad pemberian modal tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam diatas kertas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan. Sedangkan pengembalian modal atau pelunasan

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 331.

modal yaitu pada waktu setelah panen, dengan syarat hasil panen itu harus dijual pada juragan atau penjual benih yang memberikan modal kepadanya dengan harga yang telah ditentukan atau disepakati sebelumnya oleh juragan dan penjual benih ikan.

Dalam hal ini, Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain, yang telah diwujudkan oleh juragan dengan memberikan modal kepada para petani tambak.

Allah SWT berfirman:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).¹⁴

Dalam proses pemberian modal yang dilakukan oleh juragan kepada petani, yaitu mulai dari proses pengajuan modal oleh petani kepada juragan yang kemudian juragan memberikan persetujuan terhadap pengajuan modal tersebut. Dari proses tersebut dapat dilihat adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak, yakni juragan dalam memberikan modal didasarkan pada keputusannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan petani pun dalam mengajukan pemberian modal juga didasarkan pada keinginannya sendiri.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, 106.

Dari cara pemberian modal tersebut dapat dilihat bahwa kedua belah pihak melakukan transaksi tersebut didasarkan pada rasa suka sama suka yang akhirnya terjadi suatu kesepakatan bersama. Hal ini sesuai dengan kandungan surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An Nisa': 29).¹⁵

Dan dari penjelasan ayat di atas dapat diketahui bahwa persetujuan permodalan bersyarat yang didasarkan pada rasa suka sama suka oleh juragan yang memberikan jasa permodalan bersyarat kepada petani yang memanfaatkan jasa permodalan bersyarat tidak bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Selain atas dasar rasa suka sama suka, faktor yang paling menentukan dalam pemberian modal bersyarat adalah kepercayaan. Sedangkan indikasi atau tolak ukur dari kepercayaan adalah hal yang sulit dilakukan sebab kepercayaan berkait erat dengan tingkah laku, sikap dan juga watak seseorang. Penilaian terhadap karakter seseorang dibutuhkan waktu yang tidak singkat, dan dibutuhkan pula faktor-faktor pendukung untuk mengetahui karakter seseorang tersebut, maka kepercayaan adalah sesuatu yang bersifat samar.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, 83.

Namun, dalam pelaksanaannya praktek tersebut sudah menjadi kebiasaan baik yang sudah berjalan sampai saat ini. Sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa watak, sikap dan karakter masyarakat Desa Dlanggu adalah baik dan dapat dipercaya.

Dalam pengembalian modal, juragan memberikan waktu sampai tambak itu siap dipanen, karena saat tambak itu sudah ada hasilnya (panen) maka saat itu juga petani berkewajiban untuk mengembalikan modal tersebut kepada juragan yang memberinya modal, dengan cara menjual hasil panen itu kepada juragan tersebut. Apabila hasil panen itu tidak cukup untuk melunasi pengembalian modal biasanya juragan memberikan tenggang waktu lagi kepada petani pada panen selanjutnya. Hal ini terbukti dengan sikap mereka yang mengembalikan modal dengan tepat waktu.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Permodalan Bersyarat Pembenihan Ikan Tambak Di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

Kedudukan akad dalam transaksi muamalah sangatlah penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah tersebut, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu adalah perbuatan atau pelaksanaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun syarat melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti atau mengetahui hukum, sedangkan rukunnya adalah ijab qabul, adapun shigatnya adalah

secara lisan melalui pengucapan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Akad yang dilakukan dalam permodalan adalah secara lisan yang dilakukan oleh pemberi modal kepada petani melalui kesepakatan di antara kedua belah pihak. Akad yang terjadi antara pemberi modal dengan petani pada waktu permodalan berlangsung yaitu, pemberi modal memberikan satu persyaratan kepada petani bahwa mereka mau memberikan modal, asalkan nanti setelah panen, hutang harus dibayar atau dikembalikan, dan penjualan hasil panen ikan harus dijual kepadanya yang telah memberikan modal benih ikan tersebut. Karena petani sangat membutuhkan ikan maka petani dengan terpaksa menyanggupi persyaratan tersebut, karena jika tidak dengan begitu juragan tidak akan memberikan modal.

Akad adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi, ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan untuk kedua belah pihak yang bersangkutan. Agar suatu akad dipandang terjadi. Akad antara pemberi modal dengan petani, dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad.¹⁶ Dalam hal hutang-piutang yang banyak dilakukan orang adalah utang piutang bersyarat, sebagaimana yang ada di Desa Apa'an Kecamatan Kabupaten Sampang, yang sudah dijelaskan di atas, bahwa di dalam pelaksanaannya pihak yang berutang mengembalikan hutang dalam waktu tertentu

¹⁶ Pratama, " Akad dalam Muamalah."

dengan syarat pada saat panen harus menjual ikannya kepada yang menghutangnya. Hal semacam itu tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Transaksi atau akad hutang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak pemberi modal yaitu persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan.¹⁷ Misalnya, seseorang memberi utang kepada orang lain dengan syarat harus menjualkan barang milik pihak pemberi hutang tersebut, atau dengan syarat mengeluarkan keluarga pemberi hutang yang sedang ditahan dan sebagainya. Syarat-syarat seperti ini dilarang guna memelihara kemurnian dengan perjanjian hutang-piutang agar tetap bernilai ibadah kepada Allah SWT dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berutang.¹⁸

Mayoritas ulama' juga menganggap perbuatan itu tidak boleh. Tidak boleh memberikan syarat dalam utang-piutang agar pihak yang berutang menjual sesuatu miliknya, membeli, menyewakan atau menyewa dari orang yang menghutangnya.¹⁹

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يَرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ.

Artinya: dari Abu Hurairah Ra bahwa Nabi SAW bersabda, “Barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat merusaknya maka Allah SWT akan merusaknya (membalas)”.²⁰

¹⁷ Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah*, 173

¹⁸ Abdul Hadi, *Bunga Bank*, 121

¹⁹ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 156

²⁰ Al-Imam 'Abdullah Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Jilid III*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap utang-piutang pada benda yang mendatangkan keuntungan (tambahan) diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan (tambahan) atau diketahui adanya keuntungan pada utang-piutang tersebut. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa muqrid (orang yang menghutangi) tidak boleh memanfaatkan harta muqtarid (orang yang berutang), seperti naik kendaraan atau makan di rumah muqtarid (orang yang berutang), jika di maksudkan untuk membayar utang kepada muqrid (orang yang menghutangi), bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada muqrid (orang yang menghutangi), jika di maksudkan untuk menyicil hutang.²¹ Ulama Shafi'iyah dan Hanabillah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan *qardh* agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qard* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi muqrid (orang yang menghutangi) untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن جابرِ ابنِ عبدِ اللهِ رضي اللهُ عنهما قالَ قَضَيْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ زَادَنِي

²¹ Syafe'i, Fiqih Muamalah, 156

Artinya: “Diriwayatkan dari jabir bin Abdullah Ra berkata: ketika Rasulullah SAW membayar hutangnya kepadaku, beliau memberi tambahan padaku.²²

Pendapat ulama fiqh bahwa akad utang-piutang diperbolehkan dengan dua syarat:

Pertama, utang-piutang itu tidak memberikan nilai tambahan (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi muqrid, karena ada larangan dalam hadith Nabi SAW sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِّنْ وَجُوهِ الرِّبَا.

Artinya: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka ia semacam dari beberapa macam riba”. (HR. Al-Bayhaqi).²³

Kedua, akad utang-piutang tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.²⁴

Dari pemaparan diatas, dapat penulis pahami bahwa, akad hutang piutang atau pemberian modal yang terjadi di Desa Apa'an Kecamatan Kabupaten Sampang menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah belum sesuai, karena akad yang didalamnya yaitu memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti menguntungkan pihak muqrid itu sendiri, yaitu para muqrid memberikan syarat bahwa pihak *muqrid*

²² Al-Imam ‘Abdullah Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Jilid II, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.*

²³ Abu Bakar al-Bayhaqi, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra* vol. V, 349

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 257

mau memberikan hutang asalkan nanti pengembalian hutang tersebut sesuai dengan kesepakatan dan hasil panen jagung nantinya harus dijual kembali kepada tengkulak. Akad hutang-piutang tersebut memakai syarat diluar hutang-piutang. Hal ini selaras dengan pendapat Hanafiyah, yaitu setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi muqrid (pihak yang menghutangi), maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad. Menurut pendapat fuqaha, akad hutang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar hutang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid* (pihak yang menghutangi).